



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. H.T. RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPON/FAX. (0634) 27729
PADANG SIDEMPUAN

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 030 / TK /DPMPTSP/2022

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Taman Kanak-Kanak, atas nama pemohon Mariani Butar Butar.
- Menimbang** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, Nomor 421.9/4566.PAUD/2022 tanggal 27 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Yayasan : **YAYASAN VIHARA BUDDHA AVALOKITESVARA
PADANG SIDEMPUAN**
- NIB : 0410220037343
- Alamat Yayasan : Jl. Sudirman, No. 423, Kel. Sadabuan, Kec. Padang Sidempuan
Utara, Kota Padang Sidempuan, Telp. 0634-22137.
- NPWP : 01.266.569.1-118.000
- Nama Kegiatan : **TK SARIPUTRA**
- Alamat Kegiatan : Jl. Sudirman, No. 423, Kel. Sadabuan, Kec. Padang Sidempuan
Utara, Kota Padang Sidempuan, Telp. 081397016600
- Penanggung Jawab : **MARIANI BUTAR BUTAR**
- NIK : 1277024210650003
- Jabatan : Kepala TK
- Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun



Ditetapkan di : Padang Sidempuan
Pada Tanggal : **03 NOV 2022**

**An. WALIKOTA PADANG SIDEMPUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG SIDEMPUAN**



Ir. RUSLAN ABDUL GANI HARAHAP, ST, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198006202005021002

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 286 / 105 / A / 1990

tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MEMBAKA :**
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Vihara Buddha Avalokitesvara tanggal 7 Mei 1990 nomor 04/A/SRP/1990
 2. Rekomendasi Kakendepdikbud Kab. Tap. Selatan tanggal 28 Juni 1990 nomor 3864/105.12/I/1990 tentang Izin Operasional TK Sariputra
- MEMERANG :**
- MEMENCAL :**
1. Buletin permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1978;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0376/U/1982, tanggal 27 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 112/C/1989, tanggal 14 November 1989;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud:
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;

MEMUTUSKAN

MENTAPKAN :

- terlisa :**
- Memberikan izin pendirian sekolah bagi :
1. Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Sariputra
 2. Alamat Sekolah : Jalan Merdeka No. 423 Padang Sidenpuan
 3. Kecamatan : Padang Sidenpuan Utara
 4. Kabupaten : ~~Tapanuli~~ Tapanuli Selatan
 5. Nama Yayasan/Perguruan : Vihara Buddha Avalokitesvara
 6. Alamat Yayasan/Perguruan : Jalan Merdeka No. 423 Padang Sidenpuan

- terdan :**
1. Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Menjalani peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
 5. Menjalankan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- terlisa :**
1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1990/1991
 2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- tercepat :**
1. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 2 Oktober 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. R.M. NIS SIYU
NIP. 130627908

MEMUSAN KEPADA :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kabid Dikdas, Kantor Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kakendepdikbud Kabupaten/Kotarak Te Selatan di Padang Sidenpuan